

**Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengawasi  
Pengembangan Produk Baru di BMT Sanama Kota Bandung**  
The Role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in Overseeing the Development of  
New Products In The BMT Sanama Bandung

<sup>1</sup> Syifa Zakiyah Zulfah, <sup>2</sup>Neneng Nurhasanah, <sup>3</sup>Maman Surahman  
<sup>1,2,3</sup> Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>syifazulfahzakiyah@gmail.com, <sup>2</sup>nenengnurhasanah@yahoo.com

**Abstract.** The existence of DPS in cooperative Sharia is very important, so that any Islamic Operatives required to have the DPS. The goal is to keep the cooperative business activities to conform with Sharia principles. Sharia in cooperative Sanama number of DPS there is new and has not been certified. DPS has yet to conduct surveillance against a new product developed in Sanama. Whereas in the provision concerning the DPS in Sharia governed Cooperative in the Ministerial Regulation (CANDY) number 16/Per/m. KUKM/2015 Article 14 explained that the number of Sharia Supervisory Board amounted to at least two people, the other half should be certified DSN-MUI. One of the tasks of the DPS is overseeing the development of new products. The purpose of this research is to know the conditions and the role of the Sharia Supervisory Board in overseeing the development of new products in cooperative Sharia, to know the provision and supervision of new product development at BMT Sanama Bandung city, to know the constraints and efforts of the Sharia Supervisory Board (DPS) in overseeing the development of new products in the BMT Sanama Bandung. The method used is qualitative method. In this method, does is create a complex picture, examine when the word, a detailed report of the views of respondents, and conduct studies on a natural situation. Data collection Techniques used in this research is to use interview techniques and the study of the literature. The results of this study concluded that the provision and the role of DPS in overseeing perkembangan new products in cooperative Shariah contained in the CHEWING number 16/Per/m. KUKM/IX/2004 articles 14 and decision of DSN number 01 Year 2000, oversight of DPS to the development of new products in cooperative new Sanama on implementing Sharia fungsi DPS while for the authority and duties of DPS not yet implemented, as for the obstacles faced and the efforts of Islamic Cooperative in download gembangkan new product is the obstacle experienced by externally i.e. in terms of the rules that have not been adequately and yet the existence of the SOP. The new effort is done is the giving of advice against the new product on the BMT Sanama.

**Keywords:** Board of Trustees of Islamic Sharia, cooperatives, development of new products

**Abstrak,** Keberadaan DPS di Koperasi Syariah sangat penting, sehingga setiap Koperasi Syariah wajib memiliki DPS. Tujuannya adalah untuk memelihara kegiatan usaha koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah. Di Koperasi Syariah Sanama jumlah DPS baru ada 1 orang dan belum tersertifikasi. DPS belum melakukan pengawasan terhadap produk baru yang dikembangkan di Sanama. Sedangkan dalam ketentuan mengenai DPS di Koperasi Syariah yang diatur di dalam Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor 16/Per/M.KUKM/2015 Pasal 14 menjelaskan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah dua orang, setengahnya harus tersertifikasi DSN-MUI. Salah satu tugas dari DPS adalah mengawasi perkembangan produk baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pengembangan produk baru di koperasi syariah, untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan dan pengawasan pengembangan produk baru di BMT Sanama kota Bandung, Untuk mengetahui kendala dan upaya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi pengembangan produk baru di BMT Sanama kota Bandung. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pada metode ini, yang dilakukan adalah membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan dan peran DPS dalam mengawasi perkembangan produk baru di Koperasi Syariah terdapat dalam PERMEN Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2004 Pasal 14 dan Keputusan DSN Nomor 01 Tahun 2000, pengawasan DPS terhadap pengembangan produk baru di Koperasi Syariah Sanama baru pada pelaksanaan fungsi DPS sedangkan untuk wewenang dan tugas DPS belum dilaksanakan, adapun kendala dan upaya yang dihadapi Koperasi Syariah dalam mengembangkan produk baru adalah kendala yang dialami secara eksternal yaitu dari segi aturan yang belum memadai dan belum adanya SOP.

Upaya yang baru dilakukan adalah pemberian nasihat terhadap produk baru di BMT Sanama.

**Kata kunci : Dewan Pengawas Syariah, Koperasi Syariah, Pengembangan Produk Baru**

## A. Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. yang termasuk lembaga keuangan non bank adalah asuransi, dana pensiun, modal ventura, pasar modal, koperasi dan lain-lain. Adapun yang membedakan lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah salah satunya adalah adanya sistem pengawasan syariah baik lembaga keuangan berbentuk bank maupun non bank, diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur kelebagaannya. Kewajiban adanya DPS ini disyaratkan secara jelas dan legal di dalam peraturan perundang-undangan, khusus untuk koperasi syariah aturan mengenai DPS inidiatur dalam Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasal 14.

Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah dua orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI (ayat 2). Sementara itu Pasal 14 ayat 5 mengatur bahwa salah satu tugas DPS adalah mengawasi pengembangan produk baru. Dua hal terkait ketentuan DPS di Koperasi Syariah tersebut masih belum maksimal dalam pelaksanaannya, sebagaimana terjadi di Koperasi Sanama, jumlah DPS nya baru berjumlah satu orang dan dalam pengawasan terhadap pengembangan produk baru DPS belum melakukan pengawasan terhadap produk baru tersebut. Masalah ini bukan hanya terjadi pada koperasi sanama saja, akan tetapi secara umum koperasi-koperasi syariah yang lain memiliki permasalahan yang sama mengenai peran pengawasan yang dilakukan oleh DPS.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengembangan produk baru di koperasi syariah ?
2. Bagaimana pelaksanaan ketentuan dan pengawasan pengembangan produk baru di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Sanama kota Bandung?
3. Apa kendala dan upaya DPS dalam mengawasi pengembangan produk baru di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sanama kota Bandung?

Sehingga tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb :

1. Untuk mengetahui ketentuan dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pengembangan produk baru di koperasi syariah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan dan pengawasan pengembangan produk baru di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sanama kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi pengembangan produk baru.

## B. Landasan Teori

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata “Dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. Secara Bahasa, kata pengawasan dalam bahasa arab dapat diambil dari kata “muraaqabah”, “qiyaadah”, “qabidhah”, “taujih”, “siitharah”. Masing-masing kata

secara Bahasa mengandung arti pengawasan, tetapi ada yang mengandung tambahan makna pengendalian, perintah, pengarahan, penelitian, dan monitoring. Kata yang lebih dekat maknanya kepada “pengawasan” dalam arti *supervision* adalah “muraaqabah”. Secara istilah, makna pengawasan dalam literatur Islam terdapat dalam kata “hisbah” yang bermakna *ihthisab* yaitu meneliti, mentadbir, melihat, mencegah atau menahan seperti mencegah seseorang dari melakukan kemungkaran atau mendapat balasan seperti seseorang melakukan kebaikan untuk mendapat balasan dari Allah. Al-Hisbah secara etimologis berarti menghitung, berfikir, memberikan opini, pandangan dan lain-lain. Dari segi istilah Al-Mawardi menjelaskan bahwa hisbah adalah melaksanakan tugas keagamaan yaitu menyeru melakukan ma’ruf (kebaikan) yang jelas ditinggalkan dan mencegah melakukan kemungkaran yang jelas dilakukan.

Adapun pengertian Dewan Pengawas Syariah menurut Abu Moamer adalah “Lembaga yang digunakan untuk memastikan bahwa bank syariah bekerja dalam batas-batas hukum Islam, mengetahui kerangka dan batasan syariah, serta menginvestasikan atau meningkatkan kapasitas di dalam batasan-batasan ini.” Sementara itu, AAOIFI *Governance Standard* (Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Institusi Keuangan Syariah) mendefinisikan DPS sebagai lembaga independen yang terdiri atas ahli fiqh muamalah, namun DPS bisa memasukan anggota selain ahli fiqh muamalah, tetapi ia harus ahli dalam bidang IFI (*Islamic Financial Institution*) dan memiliki pengetahuan tentang fiqh muamalah. Adapun tujuan utama dibentuknya DPS adalah untuk mengawasi aktifitas operasional bank dan lembaga keuangan syariah lainnya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

DPS berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN-MUI yang berkedudukan di Jakarta. DPS melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi harus sesuai dengan syariah, dan yang paling utama lagi mengesahkan dan mengawasi produk-produk syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku.

DPS yang merupakan perwakilan dari DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa peran sebagai berikut :

1. Mengikuti fatwa DSN
2. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN
3. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

DPS dalam setiap lembaga keuangan syariah tentunya mempunyai tugas-tugas pokok, tugas pokok tersebut diatur didalam Pedoman Rumah Tangga DSN sebagai berikut :

1. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/ pengawasan atas produk/jaasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
3. Sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengakomodasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keberadaan DPS telah diatur dalam undang-undang diantaranya adalah dalam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian ketentuan DPS dalam undang-undang hanya terdapat pada undang-undang perbankan, perbankan syariah dan perseroan terbatas, aturan tentang DPS yang ada di undang-undang lebih jauh dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), kemudian untuk tataran secara teknis mengenai DPS ada dalam Keputusan DSN yang diwujudkan dalam fatwa DSN. Sementara itu untuk aturan terkait dengan DPS di koperasi syariah belum diatur dalam undang-undang tetapi diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, kemudian untuk tataran secara teknis mengenai DPS di koperasi syariah ada dalam Keputusan DSN yang diwujudkan dalam fatwa DSN.

Dengan demikian ketentuan mengenai DPS di Koperasi Syariah masih belum memadai dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan DPS di perbankan syariah yang telah diatur didalam undang-undang perbankan syariah, di Koperasi Syariah sendiri aturan mengenai DPS hanya diatur di dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan dalam peraturan yang dibuat oleh DSN. Sedangkan untuk peran DPS yang terkait dengan aturan menyangkut tugas DPS, fungsi DPS, dan kewenangan DPS ada di dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Keputusan DSN.

Tujuan dari adanya dewan pengawas syariah di lembaga keuangan syariah adalah untuk mengawasi penerapan aspek-aspek syariah di koperasi syariah. Menurut PERMEN Nomor 16/Per/M.KUMKM/IX/2015 Pasal 14 tugas dewan pengawas syariah adalah :

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS.
- c. Mengawasi pengembangan produk baru
- d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- e. Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh DPS di koperasi sanama masih bersifat informal, dimana pengawasan yang dilakukan DPS baru sampai kepada pemberian nasihat mengenai produk-produk yang ada di koperasi sanama termasuk pada akad yang digunakan dan pelaksanaan akad tersebut. Pada bulan Desember 2016 koperasi sanama meluncurkan produk baru yaitu produk pertanian. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS sampai saat ini masih belum dilakukan karena koperasi sanama masih belum meminta DPS untuk melakukan pengawasan, koperasi sanama masih melakukan mapping terhadap produk baru yang akan direkomendasikan. Saat ini koperasi sanama baru sampai tahap mengkomunikasikan kepada DPS mengenai masalah-masalah yang terjadi di koperasi sanama terutama masalah mengenai produk-produk yang ada di koperasi sanama. Pemberian opini syariah pada produk-produk di koperasi sanama saat ini dilakukan oleh pengurus koperasi sanama karena koperasi sanama masih melakukan proses pemetaan terhadap produk-produk tersebut.

Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap pengembangan produk baru di koperasi sanama masih belum optimal dilakukan. Pelaksanaan pengawasan di Koperasi Sanama masih dalam tataran formal yaitu baru menjalankan dan memenuhi fungsi DPS saja yaitu batas-batas yang harus dan

tidak boleh dilakukan oleh DPS. Pelaksanaan fungsi DPS itu diwujudkan dalam bentuk pemberian nasihat dan konsultasi terhadap produk – produk yang ada di Koperasi Sanama, sedangkan dalam pemenuhan tugas dan wewenang yang sifatnya operasional, pengawasannya belum maksimal dilakukan.

Ketentuan mengenai DPS di Koperasi Syariah sudah diatur dalam PERMEN Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang KSPPS. Dalam PERMEN ini, keberadaan DPS sudah diatur terkait tentang kewajiban adanya DPS, ketentuan jumlah DPS, persyaratan menjadi DPS dan tugas dari DPS. Sedangkan dalam pelaksanaannya aturan-aturan DPS ini dikuatkan oleh Keputusan DSN terkait tentang mekanisme kerja dari DPS. Namun banyak kendala yang dihadapi DPS dalam melakukan pengawasan terhadap produk baru di koperasi, adapun kendala-kendala tersebut adalah kendala regulasi yaitu aturan mengenai DPS yang masih belum memadai, belum dilibatkannya DPS dalam melakukan pengawasan, dan masih kurangnya peran Dinas Koperasi selaku Pembina Koperasi dalam pembuatan SOP DPS. Adapun upaya yang dilakukan adalah meningkatkan regulasi Peraturan Menteri Koperasi kedalam Undang-Undang Koperasi, peran dan tugas DPS diaktifkan dalam melakukan pengawasan terhadap produk baru, serta untuk pembina dan pengawas koperasi yaitu Dinas Koperasi harus membuat SOP untuk DPS serta membangun komunikasi dengan koperasi-koperasi yang dibina dan diawasinya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai DPS di Koperasi Syariah dalam mengawasi pengembangan produk baru diatur di dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi (KSPPS) yang dibahas di dalam Pasal 14 dan peraturan yang dibuat oleh DSN Nomor 03 Tahun 2000. Ketentuan tersebut masih belum memadai dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan DPS di perbankan syariah. Sedangkan peran DPS dalam mengawasi pengembangan produk baru telah diatur dalam PERMEN dan fatwa DSN.
2. Pelaksanaan ketentuan DPS yang ada dalam PERMEN dan fatwa DSN belum maksimal dilakukan di Koperasi Sanama. Adapun peran pelaksanaan pengawasan DPS terhadap pengembangan produk baru di Koperasi Sanama, baru pada pelaksanaan fungsi DPS sedangkan untuk wewenang dan tugas DPS belum dilaksanakan.
3. Kendala dan upaya Koperasi Syariah untuk meningkatkan pengawasan DPS dalam mengawasi perkembangan produk baru adalah kendala regulasi yaitu aturan mengenai DPS yang masih belum memadai, belum adanya SOP yang memudahkan DPS dalam melakukan pengawasan. Adapun upaya yang dilakukan oleh DPS adalah membangun komunikasi dengan Koperasi Sanama, melakukan studi komperatif dengan DPS di Koperasi Syariah yang lain, dan menelaah terhadap regulasi yang ada.

#### **Daftar Pustaka**

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 2005).

- A. Hamid S Attamiammi, *Ilmu Perundang-Undangan*, Grafika, Bandung, 1990.
- Karnaen Penataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011.
- M Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2011.
- Muamar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2004.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani.
- Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktek*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Neneng Nurhasanah, *Aspek Hukum Pengawasan Perbankan Syariah*, CV Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung, CV Mandar Maju, 2013.

